



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : DARMI

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping/14 Mai 1935

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.89 Lubuk Sikaping.

2. Nama : SYAFRUDDIN

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping/11 Januari 1951

Jenis kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.89 Lubuk Sikaping.

3. Nama : FARIDA HANUM

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping/09 April 1954

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.89 Lubuk Sikaping.

4. Nama : NURBAITI

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping/26 Juni 1957

Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.89 Lubuk Sikaping.

5. Nama : NELLY

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping/23 November 1958

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.89 Lubuk Sikaping.

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada BOY ROY INDRA, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Melati Nomor 26 B Lubuk Sikaping, Pasaman, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01/SKK.PDT/VIII/2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 26/VIII/SK.Pdt/2017/PN. Lbs., untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

-----M E L A W A N-----

1. Nama : SINUR

Umur : Sekitar ± 53 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Kampung Lintang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A I

2. Nama : SUNY

Umur : Sekitar ± 52 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.02 / RW.11 – Kelurahan Sei. Perungut, Kavling Bukit Kamboja,
Kecamatan Sagulung, Blok DD Nomor 59 Batam - Kepulauan Riau.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A II

3. Nama : ERNA

Umur : Sekitar ± 50 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Jalan Kaparo, Gang Bengkel Nomor 10 Medan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A III

4. Nama : SIBUR

Umur : Sekitar ± 49 tahun

Jenis kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang

Alamat : Padang Laweh Koto Dalam Jorong Koto Dalam Nomor 89, Nagari
Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol - Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A IV

5. Nama : FITRI YANTY

Umur : Sekitar ± 49 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Bengkalis Indah 3, Kelurahan Tadaï, Kecamatan Bengkong, Blok C
Nomor 10, RT. 2/RW. 7 – Batam - Kepulauan Riau.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A V

6. Nama : ZULKIFLI

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : Sekitar ± 46 tahun

Jenis kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Lintang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping-Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A VI

7. Nama : SIMAI

Umur : Sekitar ± 45 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Kampung Lintang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping-Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A VII

8. Nama : DEWI

Umur : Sekitar ± 43 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Kampung Lintang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping-Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A VIII

9. Nama : SIPUL

Umur : Sekitar ± 41 tahun

Jenis kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang

Alamat : Kampung Sianok Jorong Kampung Sianok, Nagari Ganggo Hilia,
Kecamatan Bonjol - Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT. A IX

A. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan R.I Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Lubuk Sikaping, Pasaman-Sumatera Barat, Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT B.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Juli 2017, dibawah register nomor :6/Pdt.G/2017 /PN. Lbs., telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 02 April 1946, dalam semasa perkawinan ayah Penggugat Penggugat BASIR dengan Ibu Penggugat Penggugat SUPIK TANGSI ada membeli 2 (dua) bidang tanah sawah dari HAMSAH (almarhum) yang terletak di Air Saberahi, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman seluas lebih kurang 4.479 M2. (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sesuai dengan Soerat Keterangan tertanggal 02 April 1946;
2. Bahwa tanah sawah pembelian orang tua Penggugat Penggugat yang terletak di Air Saberahi Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dengan batas – batas sebagai berikut :

Bidang Pertama :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Babah Kampung Tampang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Hamsah;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Hamsah;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Mr. Nasrun;

Bidang Kedua :

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Katib;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah goeroe Kalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sawah Kiah;

3. Kedua Bidang (Bidang Pertama dan Bidang Kedua) tanah tersebut tersebut diatas disatukan dalam 1 (satu) Sertipikat oleh Syamsinar sebagai objek Sertipikat Hak Milik No. 9 Desa Tampang Atas Nama SYAMSINAR BASIR, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Piah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sada;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sariah;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Lansuri;

Yang selanjutnya mohon di sebut sebagai HARTA SENGKETA.

4. Bahwa batas batas Tanah sebagai mana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 9 Desa Tampang Atas Nama SYAMSINAR BASIR, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2, senyatanya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sebagaimana yang Penggugat Penggugat kuasai saat ini. Adapun batas batas tanah yang Penggugat Penggugat kuasai adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Piah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Enda Murni, Tanah Si Hen, Tanah Hafrizal Zul;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Perumnas Tanber dan Jalan Bandes;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pai dan Tanah Regar;

Yang selanjutnya mohon di sebut sebagai HARTA SENGKETA.

5. Bahwa Tanah (Harta Sengketa) yang Penggugat Penggugat kuasai, sepenuhnya berada dalam Sertipikat Hak Milik No. 9 Desa Tampang Atas Nama SYAMSINAR BASIR atau merupakan objek hak Sertipikat Hak Milik No. 9 Desa Tampang Atas

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SYAMSINAR BASIR, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2;

6. Bahwa dari perkawinan ayah Penggugat Penggugat BASIR dengan Ibu Penggugat Penggugat SUPIK TANGSI telah lahir 11 (sebelas) orang anak yang bernama : 1. Darmi, 2. Yunidar (Almarhum), 3. Muchtar (Almarhum), 4. Husni Thamrin (Almarhum), 5. Yuliar (Almarhum), 6. Lisma (Almarhum), 7. Nusmalina (Almarhum), 8. Syafruddin, 9. Farida Hanum, 10. Nurbaiti, 11. Nelly;

7. Bahwa semenjak tanah sawah tersebut dibeli sekitar tahun 1946 sampai dengan \pm tahun 1963, tanah sawah tersebut di kerjakan/diolah oleh kedua orang tua Penggugat Penggugat sebagai sumber penghasilan orang tua Penggugat Penggugat;

8. Bahwa kemudian sekitar \pm tahun 1961 ayah Penggugat Penggugat (BASIR) menikah lagi dengan seorang wanita dari Mapun yang bernama SYAMSINAR dan dibawa oleh ayah Penggugat Penggugat berdomisili di Tampang, Kenagarian Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dari perkawinan ayah Penggugat Penggugat dengan Syamsinar telah lahir 11 (sebelas) orang anak yang bernama : 1. Sudin (Alm) 2. Sinur, 3. Suny, 4. Erna, 5. Burhan (Sibur), 6. Fitri Yanty, 7. Zulkifli, 8. Simai, 9. Dewi, 10. Sipul, 11. Ita (Alm);

9. Bahwa sehubungan orang tua Penggugat Penggugat yang pekerjaannya sebagai Tukang Bangunan sudah lama tidak ada/tidak dapat pekerjaan, maka sekitar dalam tahun 1963 ayah Penggugat Penggugat meminjam Harta Sengketa kepada ibu Penggugat Penggugat untuk di kerjakan/diolah oleh ayah Penggugat Penggugat dengan istri mudanya, dengan ketentuan : sawah tersebut di pinjamkan kepada ayah selama ayah masih hidup dan apabila ayah telah meninggal dunia maka tanah tersebut kembali kepada ibu (Supik Tangsi), perjanjian antara ayah dengan ibu tersebut, kami bersaudara ada mendengarnya;

10. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 tanpa sepengetahuan dan seizin ibu Penggugat Penggugat dan anak anaknya, Harta Sengketa yang di pinjam oleh ayah Para Penggugat tersebut disertipatkan oleh istri muda ayah Penggugat Penggugat (SYAMSINAR) ke Kantor Agraria Kabupaten Pasaman (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman);

11. Bahwa perbuatan Syamsinar (Alm) yang di bantu oleh Tergugat B. mensertipatkan Harta Sengketa tanpa setahu dan seizin dari Supik Tangsi (Alm) dan ahli warisnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On recht Matigedaad);

12. Bahwa dengan alas hak/bukti kepemilikan tanah palsu dan menggelapkan asal usul perolehan tanah, Harta Sengketa yang dibeli oleh Ibu dan ayah Penggugat Penggugat pada tahun 1946, disertipatkan oleh istri muda ayah Penggugat Penggugat dan sekitar bulan November 1984 dan Kantor Agraria Kabupaten Pasaman (Sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman) menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 Desa Tampang Atas Nama SYAMSINAR BASIR, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2;

13. Bahwa Tergugat B dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 Desa Tampang Atas Nama SYAMSINAR BASIR tidak sesuai dengan Peraturan perundang

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sebab Tergugat B tidak memeriksa dengan teliti dokumen dokumen yang merupakan alas hak/bukti kepemilikan tanah yang di ajukan oleh SYAMSINAR (Alm) kepada Tergugat B. Untuk itu Penggugat Penggugat menginginkan agar Tergugat B menampilkan seluruh dokumen dokumen yang merupakan alas hak/bukti kepemilikan tanah SYAMSINAR (Alm) di persidangan dalam acara pengajuan bukti nantinya;

14. Bahwa dalam 2001, ayah Penggugat Penggugat (Basir) meninggal dunia, maka pada tahun 2002 Harta Sengketa yang dipinjam oleh ayah Penggugat Penggugat tersebut diambil kembali dan di kuasai oleh ibu Penggugat Penggugat (Supik Tangsi), karena ibu Penggugat Penggugat sudah tua maka Harta Sengketa tersebut disewakan kepada Cindra Aksari yang beralamat di Pakau – Lubuk Sikaping;

15. Bahwa yang lebih aneh lagi, pada tanggal 25 Oktober 1989, Kantor Agraria Kabupaten Pasaman ataupun Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman merobah atau pun mencoret letak Tanah dari Desa Tampang menjadi Desa Kampung Taji;

16. Bahwa baik Desa Tampang maupun Desa Kampung Taji terletak dalam wilayah Kenagarian Durian Tinggi, sedangkan letak Harta Sengketa jelas berada dalam wilayah Kenagarian Tanjung Beringin;

17. Bahwa Penggugat Penggugat menilai Sertipikat Hak Milik Nomor 9 Desa Tampang atas nama SYAMSINAR BASIR, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan :

- Alas Hak/bukti kepemilikan tanah sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9 atas nama Syamsinar Basir tidak benar ataupun di palsukan oleh Syamsinar (Almarhum) dengan cara menggelapkan asal usul perolehan tanah, sebab Harta Sengketa merupakan Pembelian orang tua Penggugat Penggugat berdasarkan Soerat Keterangan tertanggal 02 April 1946;
- Letak tanah/objek Sertipikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Syamsinar Basir, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2 bukan terletak di Desa Tampang ataupun Desa Kampung Taji Kenagarian Durian Tinggi tetapi terletak di Kenagarian Tanjung Beringin;

18. Bahwa Penggugat Penggugat anak dari istri Pertama (Supik Tangsi) tidak pernah mencampuri ataupun mengganggu harta pembelian Ayah kami (Basir) dengan istri Keduanya (Syamsinar);

19. Bahwa Penggugat Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik baik melalui musyawarah karena Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A. IX adalah merupakan adik se ayah Penggugat Penggugat, namun tidak ada hasilnya didapat, bahkan pada tanggal 19 dan tanggal 20 April 2017 pagi hari (berturut turut 2 hari) Tergugat A.VI. membawa pihak Polisi untuk menemui Penggugat II dan memaki maki Penggugat II di hadapan Polisi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sehubungan dengan perbuatan Syamsinar (Alm) mensertipatkan Harta Sengketa tanpa setahu dan seizin Supik Tangsi (Alm) dan ahli warisnya, maka hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateriil yang di perhitungkan total kerugian Penggugat Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus di pikul dan di pertanggung jawabkan oleh ahli waris SYAMSINAR yaitu Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A. IX secara tanggung renteng, dengan alasan : Penggugat Penggugat tidak dapat mensertipatkan tanah warisan orang tua Penggugat Penggugat (Harta Sengketa). Dengan tidak bisanya Penggugat Penggugat mensertipatkan Harta Sengketa, maka Penggugat Penggugat terutama Penggugat IV dan Penggugat V yang berprofesi sebagai pedagang tidak dapat mengajukan Kredit/mengajukan Pinjaman Modal kepada pihak Bank. Akibatnya Penggugat Penggugat terutama Penggugat IV dan Penggugat V tidak bisa mengembangkan usahanya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

21. Bahwa dengan demikian tiada jalan lain bagi Penggugat Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Berdasarkan uraian Penggugat Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal serta jam yang Bapak tentukan kemudian, untuk itu mohon memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Soerat Keterangan, tertanggal 02 April 1946;
- 3) Menyatakan bahwa perolehan Tanah Sengketa adalah berdasarkan pembelian orang tua Penggugat Penggugat pada tanggal 02 April 1946;
- 4) Menyatakan bahwa harta sengketa adalah kepunyaan Supik Tangsi (Almarhum);
- 5) Menyatakan bahwa Penggugat Penggugat adalah ahli waris Supik Tangsi (Almarhum);
- 6) Menyatakan Harta sengketa berupa sebidang tanah Persawahan yang terletak di Air Saberahi Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dengan luas lebih kurang 4.479 M2, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Piaih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Enda Murni, Tanah Si Hen, Tanah Hafrizal Zul;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah
- Perumnas Tanber dan Jalan Bandes;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah
- Pai dan Tanah Regar;

Adalah kepunyaan Penggugat Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat Penggugat Basir dan Supik Tangsi;

7) Menyatakan Alas Hak/bukti kepemilikan tanah sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9 atas nama Syamsinar Basir adalah tidak benar ataupun dipalsukan oleh Syamsinar (Almarhum);

8) Menghukum Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A. IX secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Penggugat, karena Penggugat Penggugat tidak bisa mensertipikatkan tanah warisan orang tua Penggugat Penggugat dan Penggugat Penggugat tidak dapat mengajukan Kredit/mengajukan Pinjaman Modal kepada pihak Bank. Akibatnya Penggugat Penggugat terutama Penggugat IV dan Penggugat V tidak bisa mengembangkan usahanya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

9) Menyatakan perbuatan Syamsinar (Almarhum) yang telah mensertipikatkan tanah pembelian orang tua Penggugat Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

10) Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 Desa Tampang atas nama SYAMSINAR BASIR, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 1728/1984, dengan luas 4.479 M2, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11) Menghukum Tergugat B untuk tunduk pada putusan ini;

12) Menghukum Tergugat A. I sampai dengan Tergugat A. IX untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri (*inperson*) berikut Kuasanya **BOY ROY INDRA, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Melati Nomor 26 B Lubuk Sikaping, Pasaman, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01/SKK.PDT/VIII/2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 26/VIII/SK.Pdt/2017/PN. Lbs., sedangkan untuk Tergugat A hadir Kuasa Insidentilnya **ZULKIFLI**, bertindak selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 26/SK-PDT/IX/2017/PN. Lbs., tanggal 26

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dan Tergugat B hadir kuasanya **EFRIZAL,S.H.**, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor :40/Sk.13.08/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara pihak sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berpekara yang atas persetujuan kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk : R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selaku Mediator, dimana berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 September 2017 bahwa Mediasi dalam perkara ini dinyatakan "GAGAL", oleh karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. JAWABAN TERGUGAT A.I SAMPAI A.XI

1. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, setelah Para Tergugat maupun kuasa Para Tergugat cermati dari poin-poin dalam gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah bertentangan satu dengan yang lainnya, lain lagi bahwa pada pokoknya gugatan tersebut yang diajukan oleh Para Penggugat sangat keliru sekali.

2. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Tentang kualitas diri Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Basir dan Supiak Tangsi.

- Bahwa Penggugat-Penggugat yang menamakan dirinya dalam masa perkawinan ayah Penggugat-Penggugat Basir dengan ibu Penggugat-Penggugat ada membeli 2 (dua) bidang tanah sawah dari Hamsah (almarhum) yang terletak di Air Saberahi, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman seluas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sangatlah diragukan sebab Penggugat-Penggugat dimasa orang tua Para Tergugat hidup tidak pernah mempersoalkannya.

Tentang gugatan kabur (OBSCUUR LIBELL)

- Bahwa Penggugat-Penggugat dalam posita surat gugatannya terhadap harta sengketa bukti yang sebagaimana yang akan diajukan oleh Penggugat-Penggugat tersebut (surat keterangan Loebuk Sikaping 2/4-46) tidak pernah didalam surat keterangan tersebut menyebutkan luas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat sekarang ini, sehingga tidak diketahui dengan jelas objek mana yang digugat oleh Penggugat-Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat-Penggugat kabur (Obscuur

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libell) sama dengan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 17 April 1979 Reg. Nomor : 1149 K/SIP/1979 menentukan tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/SIP/1973 menyatakan kalau gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Maka dari penjelasan dari pasal yang dimaksud (Pasal 49) diatas, dengan huruf yang telah diuraikan didalam pasal tersebut sangat menjelaskan sekali, tentang guagatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dianggap kabur (Obscur Libell) atau sama dengan gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Agama, yang berhak untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (tentang waris) karena masing-masing-masing antara Penggugat-Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam.

- Tentang kapasitas Penggugat-Penggugat yang mengajukan gugatan.

Bahwa Penggugat 2 (dua) yaitu Syafaruddin beserta Istri dan menantunya menguasai harta sengketa sekarang ini.

Bahwa harta sengketa dirampas oleh Penggugat-Penggugat terutama Penggugat 2 (dua) sekitar tahun 2009 atau setelah orang tua kandung kami Para Tergugat keduanya meninggal dunia.

- Tentang subjek Tergugat tidak lengkap

Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatannya terhadap harta sengketa yang sekarang ini telah merubah bentuk dari sawah menjadi sebahagian lahan kering dan mendirikan dua buah rumah 1. Rumah Semi Permanen (Syafaruddin/Penggugat.2) dan 2. Rumah Permanen Menantunya.

Bahwa seharusnya Penggugat-Penggugat menurut sertakan Syafaruddin/Penggugat.2 dan menantunya turut serta sebagai Tergugat, karena telah mendirikan rumah Semi Permanen dan Permanen diatas harta sengketa.

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna para pihaknya, artinya masih ada orang-orang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan (Plurium It is Consortium), maka sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau dinayatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

- Tentang Posita dan Petitum bertentangan.

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat-Penggugat menyebut dirinya selaku Penggugat-Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya harta sengketa sekarang ini yang telah berubah bentuk dari sawah sekarang sebagian menjadi lahan kering dan didirikan 2 (dua) buah rumah semi permanen dan Permanen oleh Penggugat. 2 (Syafuddin) dan menantunya.

Bahwa dengan demikian ada pertentangan antara posita dan petitum dari surat gugatan Penggugat-Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menyidangkan perkara ini, untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. DALAM POKOK PERKARANYA.

- Bahwa Para Tergugat. A menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas dalam persidangan ini.

- Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya menjelaskan dalam poin 1 (satu), bahwa Penggugat-Penggugat tanggal 02 April 1946, dalam semasa perkawinannya ayah Penggugat-Penggugat Basir dengan ibu Penggugat-Penggugat Supik Tangsi ada membeli 2 (dua) bidang sawah dari Hamsah (almarhum) yang terletak di Air Saberahi, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman seluas lebih kurang 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dari sini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya di poin 1 (satu) ini sudah bertentangan dengan hukum, karena dari menurut Pasal-pasal sebagaimana undang-undang pokok agraria, yang berhak menentukan pasti atau kapasitas tentang ukuran dimaksud adalah Menteri Agraria Republik Indonesia atau yang akan menjelaskan se jelas-jelasnya nanti adalah Tergugat B.

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat tentang ukuran dan merujuk terhadap Surat Keterangan yang akan diajukan oleh Penggugat-Penggugat tanggal 02 April 1946 dianggap cacat hukum dan bertentangan dengan hukum.

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat-Penggugat menyebutkan harta sengketa disatukan oleh orang tua Para Tergugat, yang dalam hal ini Para Tergugat tidak mengetahuinya, karena Para Tergugat mendapat harta sengketa sekarang ini adalah berdasarkan kepada Sertifikat Hak Milik atas nama Syamsinar Basir yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman sekarang Tergugat. B dalam perkara ini.

Bahwa yang artinya soal pengurusan surat-menyurat tentang harta sengketa Para Tergugat tidak mengetahuinya, atau yang akan menjelaskannya adalah Tergugat. B, hanya Para Tergugat mengetahui harta sengketa tersebut adalah Hak Milik Para Tergugat yang diperoleh oleh Para Tergugat berdasarkan kepada Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Wali Nagari durian Tinggi Reg. No.470/21/kesra tanggal 26 April 2017 dan disetujui oleh Camat Lubuk Sikaping Reg. No.24/SK/C/LBS.2017.

Dari sini Petitum angka 3 (tiga) Penggugat-Penggugat dapat untuk dikesampingkan saja atau tidak memenuhi standar hukum acara perdata.

- Bahwa untuk dan selebihnya dalam gugatan Penggugat-Penggugat tersebut cukup dikesampingkan saja, karna tidak sesuai lagi sebagaimana dengan maksud dan tujuannya mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, juga selebihnya Tergugat B (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman) yang menjelaskannya, karena Para Tergugat menndapatkan harta tersebut barang yang telah jadi berdasarkan kepada (sertifikat Hak Milik No.9 Tahun 1984 atas nama Syamsinar Basir).

- Bahwa uraian dari kerugian-kerugian dari Penggugat-Penggugat direka-reka saja akan tetapi tidak diuraikan secara terperinci satu persatu unsurnya dan kerugiannya yang timbul sehingga gugatan menjadi kabur.

- Bahwa gugatan Provisi dari Pengugat-Penggugat adalah tidak berdasarkan hukumnya Penggugat-Penggugat terutama Penggugat 2 dan menantunya, karena pemilik dari harta sengketa tersebut adalah Para Tergugat berdasarkan kepada surat Pernyataan Waris tanggal 26 April 2017 atas perkawinan sah antara Syamsinar dan Basir.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang para Tergugat A sampaikan diatas, baik didalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ini untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi :

Mengadili

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonsensi :

Bahwa Para Tergugat A Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Kompensi ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat-Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam bahagian konvensi ini dianggap diulangi dan dimasukkan kembali dalam bahagian rekonsensi ini;
- Bahwa Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi didalam risalah gugatannya seolah-olah telah mendudukan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi melakukan intimidasi (Syamsir)/Almarhumah yang tidak termasuk dalam gugatan ini, seolah membujuk dan menggertak Tergugat B, dalam perkara a quo ini adalah suatu perbuatan melawan hukum (On Reght Matigedaad) untuk menerbitkan SHM Nomor 9 Tahun 1984 atas nama Syamsinar Basir luas 4.479 M2.
- Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat dalam Rekonsensi telah menyebabkan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi sebagai orang-orang yang dipandang sebelumnya dimasyarakat luas, atas karena itu mengakibatkan menurun kredibilitas Tergugat dalam Kompensi dimata masyarakat dengan timbulnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat juga dengan menderita kerugian moril yang cukup besar.
- Bahwa harta sengketa yang dimaksud oleh Penggugat-Penggugat yang dikuasainya sekarang ini telah disatukan oleh orang tua Para Tergugat (Syamsinar/Basir) yang diutarakan oleh Penggugat-Penggugat dalam poin 3 (tiga) adalah suatu kesalahan besar, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 9 Luas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), tidak pernah disatukan oleh orang tua Para Tergugat, karena dari hal disini Penggugat-Penggugat telah keliru menilai Sertifikat Hak Milik No. 9 tersebut.

Bahwa maka dari penjelasan yang disampaikan oleh Penggugat-Penggugat disini adalah suatu kebohongan belaka, yang mengakibatkan gugatan Penggugat-Penggugat dalam Petitum ke 4 (empat) ini patut dikesampingkan saja.

- Bahwa Para Tergugat A meragukan semua penjelasan Penggugat-Penggugat perihal keberadaanya di atas Harta Sengketa pada poin 5 (lima), karena Para Tergugat sebelumnya mendapat Sertifikat Hak Milik No. 9 Desa Tampang Atas Nama Syamsinar Basir Nomor : 1728/1984 Luas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), didapat oleh Para Tergugat semasa orang tua laki-laki (Basir) dan perempuan (Syamsinar) Para Tergugat masih hidup, pada masa tersebut tidak ada bantahan ataupun gugatan dari orang tua perempuan Penggugat-Penggugat (Supik

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangsi) maupun Penggugat-Penggugat sekarang ini (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat. 5).

Bahwa sangat jelas dari sini yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat antara Posita angka 1 (satu) dengan angka 5 (lima) saling bertentangan satu dengan yang lainnya, alasannya adalah Posita angka 1 (satu) Penggugat-Penggugat beralasan Harta Sengketa berdasarkan kepada Surat Keterangan Tanggal 02 April 1946, lain hal dalam Posita angka 5 (lima) Penggugat-Penggugat telah berada didalam Sertifikat Hak Milik No. 9 luas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi).

Bahwa maka untuk Posita disini yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam angka 5 (lima) sejatinya untuk ditolak dan dikesampingkan saja dan menghukum pula Penggugat-Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Sertifikat Hak Milik No. 9 luas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), yang dibuat oleh Syamsinar Basir semasa hidupnya.

- Bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Penggugat-Penggugat dalam angka 6 (enam) pantas diragukan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang artinya dari sini Penggugat-Penggugat dalam positanya membahas dari perkawinan orang tua Penggugat-Penggugat antara (Basir dengan Supik Tangsi).

Bahwa jelas disini Penggugat-Penggugat membahas Pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : **Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah dan Ekonomi Syari'ah.**

Untuk itu posita angka 6 (enam) Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tersebut untuk dikesampingkan saja dan dapat ditolak atau dinyatkan kabur (Obscuur Libeel)

- Bahwa untuk Posita angka 7 (tujuh) Penggugat-Penggugat menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal oleh Para Tergugat, sementara Para Tergugat atau Para Tergugat beradik-kakak yang tertua Syamsudin (Almarhum) lahir tanggal 21-12-1962, manalah Para Tergugat mengetahui hal-hal yang dimaksud oleh Penggugat-Penggugat, dimasa tersebut kakak Para Tergugat baru berumur kurang lebih 2 Tahun.

Bahwa untuk Posita angka 7 (tujuh) Penggugat-Penggugat disini adalah suatu kebohongan saja agar pemanis cerita dalam gugatannya saja, atau suatu penghalangan laporan polisi yang telah Para Tergugat laporkan di Polres Lubuk

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping ((SP.Lidik/V/2017/Reskrim tanggal 08 Mei 2017 dan LP/72/VII/2017. Tanggal 12 Juli 2017).

Untuk dan selebihnya posita angka 7 (tujuh) Penggugat-Penggugat ini dalam gugatannya dapat dikesampingkan saja dan ditolak, dan menghukum pula terhadap Penggugat-Penggugat yang telah menjual sebagian harta sengketa sebagaimana laporan tersebut diatas pada Polres Pasaman di Lubuk Sikaping.

- Bahwa untuk Posita Penggugat-Penggugat angka 8 (delapan) dari sini Para Tergugat telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya pada Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libeel), dari Posita angka 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat-Penggugat tersebut sudah terungkap atau sudah terpenuhinya Pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari sini untuk selanjutnya Penggugat-Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Undang-undang sebagaimana yang telah mengatur didalamnya tentang gugatan yang dimaksud oleh Penggugat-Penggugat sebelumnya perdata no. 6/Pdt.G/2017/PN-Lbs adalah kabur.

- Bahwa untuk Posita angka 9 (Sembilan) disini Penggugat-Penggugat sangatlah keliru sekali, entah bodoh, entah guna menutupi laporan yang telah Para Tergugat laporkan ke Kapolres Pasaman, dari posita disini juga telah bertentangan dengan yang lain, seperti dari kelahiran Para Tergugat berdasarkan pada Surat Keterangan Waris dan atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 9 tahun 1984.

Para Tergugat hanya mendapat barang tersebut (SHM No. 9 Tahun 1984) barang yang telah jadi, pertanyaannya kenapa dimasa orang tua Para Tergugat juga orang tua Penggugat-Penggugat masih hidup tidak digugata ke Pengadilan Agama?

Bahwa darisnipun juga ada kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat tentang meminjam harta tidak pernah terjadi jika orang masih dalam ikatan perkawinan saling meminjamkan hartanya, dari sini juga mengakibatkan tanda tanya besar.

Maka untuk ini pada posita angka 9 (Sembilan) Penggugat-Penggugat disini untuk dapat dikesampingkan saja dan menghukum Penggugat-Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Syamsinar Basir yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, sekarang selaku Tergugat. B dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posita angka 10 (sepuluh) Penggugat-Penggugat sejatinya dapat dikesampingkan saja dan atau ditolak saja, karena dari posita disini Penggugat-Penggugat hanya menggugat orang yang telah meninggal dunia.
- Bahwa didalam surat bukti yang akan diajukan (surat pernyataan tanggal 02 April 1946) oleh Penggugat-Penggugat tersebut sebelumnya, Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi tidak pernah terlibat.
- Bahwa akibat dari pernyataan Penggugat-Penggugat sendiri dengan demikian patut dan beralasan secara hukum apabila Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensasi dihukum untuk mengajukan permohonan maaf secara tertulis di surat kabar maupun media masa elektronik (Televisi Stasiun Nasional maupun Swasta) selama 3 (tiga) hari berturut-turut semenjak keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa perkara ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSASI.

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A Quo Et Bono).

B. JAWABAN TERGUGAT B

DALAM EKSEPSI

Gugatan Lampau Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa berdasarkan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana jika selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat ataupun Pihak Lain tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka Penggugat ataupun pihak lain tidaklah dapat menuntut penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut.

Sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan :

"Dalam hal atas bidang tanah sudah terbit sertifikat secara sah, atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 9/1984 Desa Tampang An. SYAMSINAR BASIR diterbitkan oleh Tergugat B pada tanggal 18 November 1984 sedangkan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.LBS didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Juli 2017, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan lampau waktu (kadaluarsa), untuk itu sudah seharusnya gugatan penggugat di tolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat B kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk dianggap sebagai bahagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat B menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat B dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9/1984 Tampang, Gambar Situasi Nomor 1728/1984 Seluas 4.479 M² atas nama SYAMSINAR BASIR berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor DA.05/M/PRONA/4392/III/2C/1984 tanggal 29 Juni 1984.
4. Bahwa Tergugat B dalam menerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 9/1984 desa Tampang, Gambar Situasi Nomor 1728/1984 tanggal 29 Maret 1984 seluas 4.479 M² atas nama SYAMSINAR BASIR, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad), sebab Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat A telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan penerbitan sertipikat hak milik Nomor 9/1984 desa Tampang, Gambar Situasi Nomor 1728/1984 tanggal 29 Maret 1984 seluas 4.479 M² atas nama SYAMSINAR BASIR telah Tergugat B proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, (sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1989 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman mencoret atau merobah Sertipikat Hak Milik Nomor 9 Desa Tampang menjadi Hak Milik Nomor 97 Desa Kampung Taji dengan alasan bahwa waktu itu

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penggabungan desa yang mana Desa Tampang bergabung kepada Desa Kampung Taji.

6. Bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg. 1865 BW), yang berbunyi :

"barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak atau menyebut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"

Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg. 1865 BW), maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat dimana pihak Penggugat harus membuktikan :

- Bahwa objek perkara dibeli orang tua Penggugat dari HAMSAH (alm)
- Bahwa adanya peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya.

7. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak perlu Tergugat Banggapi, karena Tergugat B menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat B.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang Tergugat B kemukakan diatas adalah sangat beralasan menurut hukum, untuk itu kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia sepakat dan sependapat untuk menolak gugatan penggugat dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menerima eksepsi Tergugat B untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 9/1984 Desa Tampang kemudian diganti dengan Hak Milik Nomor 97 Kampung Taji atas nama SYAMSINAR BASIR adalah tanah milik SYAMSINAR BASIR (alm) dan ahli warisnya.
- d. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat B mohon putusan yang seadil-adilnya (et equo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 7 November 2017, demikian pula pihak Tergugat A telah mengajukan Duplik tertanggal 14 November 2017 sebagaimana telah termuat selengkapnya di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan selanjutnya pihak Tergugat A mohon putusan sela.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat A menyangkut tentang Eksepsi Kewenangan Absolut, oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut;

MENGADILI

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Tergugat A tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor :34/skaw/wn-ph/2017 yang diterbitkan oleh wali nagari pauh;--diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan tertanggal loeboek sikaping 2/4-46;--diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sertifikat tanah hak milik (shm) nomor 9 tahun 1984;--diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-2 sesuai dengan aslinya sedangkan yang bertanda bukti P-3 aslinya tidak diperlihatkan hanya photo copy dari photo copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **HAZIZUL HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah Syafruddin (penggugat).
- Dahulunya tanah sengketa tersebut berupa sawah dan sekarang berubah menjadi tanah darat.
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih ½ hektar.
- Bahwa letak Lokasinya tanah sengketa tersebut berada di Pakau, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa pada tahun 1970 an nama desa tersebut adalah desa Tarok.
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah yang disengketakan dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1981;
- Bahwa saksi lahir tahun 1954, dan pada saat mengolah sawah tersebut umur saksi sekitar 19 tahun,
- Bahwa saksi pada saat menggarap sawah saksi menggarap sawah bersama orang tua saksi yang bernama **Sawal**.
- Bahwa yang menyuruh menggarap sawah adalah Pak Basir dan Upiak Tansi.
- Bahwa hubungan Pak Basir dengan Upiak Tansi adalah suami istri.

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap sawah sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1981, dengan sistem kerjasama bagi sasiyah. Dan selama masa itu sudah Panen sebanyak 5 kali, karena panen 1 kali dalam setahun
- Sasiyah berjumlah 6000 kambuik. Kemudian Sasiyah diberikan kepada Pak Basir di rumah Upiak Tansi.
- Bahwa selama menggarap tidak ada yang melarang atau marah.
- Sebelum tahun 1961 saksi tidak tahu siapa yang mengolah sawah tersebut. Dan setelah tahun 1981 saksi tidak tahu juga siapa yang mengolah tanah karena saksi pergi merantau.
- Saksi mengenal yang bernama Ramah, Jarot, Zulbaidah yang merupakan saudara-daudara dari Syahfruddi (penggugat).
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh ayahnya kalau tanah tersebut dibeli Pak Basir dari Hamzah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Hamzah dengan Pak Basir.
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut sudah menjadi kebun dan yang berkebun adalah Syafruddin (penggugat). Sejak kapannya saksi tidak tahu.
- Setahu saksi dahulu batas-batas sawah tersebut adalah sebelah Timur berbatas dengan Lansuri, sebelah Barat berbatas dengan Sudin, sebelah Utara berbatas dengan Piah, dan sebelah Selatan berbatas dengan Sada.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah beradik kakak satu ayah lain ibu kalau penggugat ibunya Upiak Tansi.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Basir dan Upiak Tansi menikah dan pada saat membeli tanah tersebut sudah antara Basir dan Upiak Tansi sudah menikah.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Syafruddin (penggugat) dan saksi tidak mengetahui kapan Syafruddi (penggugat) mulai menguasai tanah tersebut.
- Bahwa alas hak terhadap tanah tersebut saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat.

2. Saksi : **CINDRA AKSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat dihadapkan kepersidangan karena masalah tanah sawah.
- Bahwa letak Lokasi tanahnya di Pakau Nagari Tanjung Baringin Jorong I, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- Bahwa batasnya sewaktu saksi menggarap adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Piah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sapa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sori;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas nya saksi tidak tahu.
- Bahwa mengetahui lokasi tanah, karena saksi pernah menggarap sawah tanah tersebut pada tahun 2002 berdua dengan ayah saksi.
- Bahwa saksi mengolah tanah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 dan yang menyuruh adalah Nek Upiak Tansi.
- Bahwa pada saat mengolah tanah Basir sudah meninggal yang diketahui saksi dari orang-orang.
- Bahwa saksi mengeolah sawah dengan cara sasiah, yang sasiahnya diantar kerumah Upiak Tansi di Pauh.
- Bahwa semenjak saksi menggarap sawah dari tahun 2002 sampai dengan 2010, tidak ada yang melarang saksi menggarap atau melarang.
- Bahwa orang tua saksi menceritakan bahwa Basir memperoleh tanah dari Hamzah dengan cara membelinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual-beli tanah antara Basir dan Hamzah.
- Bahwa saksi kenal dengan Ramah, Jarot dan Zulbaidah yang beradik kakak dengan Hamzah yang saksi ketahui hubungan tersebut dari orang tua saksi.
- Bahwa sekarang objek perkara tersebut Ada tanaman dan Rumah. Yang rumah adalah rumah Syafruddin.
- Sertifikat saksi tidak pernah lihat.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Basir. Dengan Upiak Tansi saksi pernah bertemu.
- Bahwa setahu saksi istri dari Basir itu ada 2 (dua). Yang isteri keduanya bernama Syamsidar.
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah Basir dengan Upiak sudah menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu Basir menikah dengan Syamsinar pada tahun berapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dari perkawinan Basir dengan Upiak Tansi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dari perkawinan Basir dengan Syamsinar.
- Saksi menggarap terakhir pada tahun 2010, dikarena tidak disewakan lagi, dikeringkan dibuat parak ladang (untuk berkebun).
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Syamsinar mensertifikatkan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Mr. Nasrul.
- saksi tidak pernah mendengar Taguah Tampang.

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Jarot, zubaidah, dan Hamzah, kesemuannya kakak beradik.

3. Saksi : **AZWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Syafruddin.
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang sengketa tanah sawah. Yang letaknya di Pakau dekat Perumnas.
- Bahwa luas tanah kurang lebih setengah hektar.
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu objek sengketa karena saksi pernah menggarap sawah 1 kali pada tahun sembilan puluhan.
- Bahwa saksi lahir tahun 1962 dan pada saat mengolah tanah tersebut saksi berumur 25 tahun.
- Bahwa pada saat menggarap saksi gagal panen dikarenakan terkena hama tikus.
- Bahwa yang menyuruh menggarap sawah adalah istri saksi yang bernama Nelli.
- Bahwa Nelli awalnya meminta izin mengolah dari Pak Basir.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pak Basir dan Upik Tansi.
- Bahwa yang saksi kelolah sawah tersebut 1 bidang.
- Bahwa pada saat mengolah tanah tidak ada yang marah.
- Bahwa apabila berhasil panen hasilnya dibagi tiga sasiahnya diberikan kepada Basir.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh kuasa Penggugat, Tergugat-tergugat/Kuasa Para Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat A juga telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTL/34/VII/2017/SPKT Res-Psm tanggal 13 Juli 2017; --diberi tanda TA-1;
2. Surat Keterangan Waris dari Almarhum Syamsinar Basir tertanggal 26 April 2017; --diberi tanda TA-2;
3. Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1984 atas nama pemilik Syamsinar Basir;--diberi tanda TA-3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun dari tahun 2013 hingga sampai tahun 2017 yang dibayarkan ditahun 2017;-- diberi tanda TA-4;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat permintaan keterangan Sdr Zulkifli oleh Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman tertanggal 30 Mei 2017;--diberi tanda TA-5;
6. Surat setoran pajak daerah tahun 2017 nomor 008025910005/000533.—diberi tanda TA-6;
7. Surat setoran pajak daerah tahun 2017 nomor 008025910005/000540.—diberi tanda TA-7;
8. Surat setoran pajak daerah tahun 2017 nomor 008025910005/000548. —diberi tanda TA-8;
9. Surat setoran pajak daerah tahun 2017 nomor 008025910005/000533. —diberi tanda TA-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Basir; .—diberi tanda TA-10;
11. Fotocopy surat pernyataan atas nama cinra aksari (ecil); .—diberi tanda TA-11;
12. Fotocopy surat pernyataan atas nama Justina; .—diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat pernyataan atas nama Nurlaili .—diberi tanda TA-13;
14. Fotocopy surat pernyataan atas nama Yusnimar. .—diberi tanda TA-14;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat A untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi : RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi pernah menggarap sawah yang menjadi objek perkara selama 2 tahun.
- Pemilik sawah adalah Nek Syamsinar.
- Hamzah tidak pernah menjual tanah kepada Basir.
- Batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Lansori;
Sebelah Barat berbatas dengan Pedu;
Sebelah Selatan berbatas dengan Nek Sada;
Sebelah Utara berbatas dengan Nek Piah;
- Bahwa sertifikat tanah tidak pernah dipinjam oleh Syamsinar kepada Piak Tansi.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengolah tanah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Sebanyak 1 (satu) bidang.
- Luas tanah saksi tidak tahu.
- Tanah sawah tersebut termasuk wilayah Nagari Tanjung Beringin.
- Yang menyuruh saksi mengolah tanah sawah adalah mendiang bapak saksi bernama Siri yang kata bapak saksi (kecekyo lai amuah buek sawah)" apakah mau membuat sawah" saya jawab Jadih (iya), dan saya tanya siapa yang punya sawah dijawab bapak saya, yang punya Syamsinar, dan sasiah saya berikan kepada Syamsinar dan sasiah yang kedua dijemput oleh Sibur kerumah saya.
- Saksi pernah bertemu dengan Syamsinar.
- Bahwa hasil dari sawah selama 2 tahun sudah 2 kali panen sejumlah 4 kambuik sasiah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami syamsinar, dan kenal dengan Basir serta Upik Tansi.
- Bahwa saksi kenal dengan Hamzah karena Mertua saksi.
- Bahwa Hamzah tidak pernah mempunyai tanah.
- saksi kenal dengan Jarot, Zulbaidah yang berkakak adik dengan Hamzah.
- Bahwa hamzah tidak pernah menceritakan tentang sawah perkara.
- Hamzah meninggal tahun 2004.
- Saksi pernah bertemu dengan Nek syamsinar pada tahun 2008.
- Saksi tidak mengetahui apakah suami Syamsinar masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anaknya Syamsinar.
- Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Syamsinar.
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh si Saf penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan si Saf Penggugat menguasai tanah.
- Luas tanah sengketa saksi tidak tahu.
- panen hasilnya 18 kambut dan yang kedua 22 kambut.
- Saksi menggarap sawah pada tahun 2008-2009, sebab saksi berhenti menggarap sawah dikarenakan disuruh berhenti sama si syaf dengan mengatakan "sawah ayah den (sawah ayah saya)", lalu saya serahkan saja.
- Bahwa saksi tidak ada melapor kejadian tersebut kepada yang menyuruh menggarap sawah.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan tanah sawah sudah kondisi sudah panen.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Hamzah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti sertifikat. P-3.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disekitar objek perkara Hamzah ada memiliki 2 bidang sawah. Yang saksi pernah mengolah tanah pada tahun 1948 dan pada saat itu saksi pernah melihat objek sengketa sudah berbentuk sawah yang dikelola tapi saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan.

2. Saksi : **JUSTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini umur saksi 64 tahun.
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Hamzah.
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara.
- Bahwa ayah saksi bernama Hamzah tidak ada memiliki tanah di objek perkara. Dan tidak juga ada menjual tanah ke Basir.
- Bahwa Hamzah setahu saksi Hamzah beradik kakak dengan Ramah (Kakak Hamzah), Jarot (Kakak Hamzah) dan jubaidah (kakak Hamzah).
- Bahwa semasa hidup orang tua saksi tidak pernah cerita mengenai objek perkara.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-2 dan saksi sudah tidak ingat lagi tanda tangan orang tuanya yaitu Hamzah.
- Bahwa saksi mengenal si Saf Penggugat karena dia meminta tanah pada saat saksi mengolah tanah objek sengketa.
- Bahwa saksi pernah mengolah sawah untuk membuat Tabek (Kolam Ikan) dan minta izin Amak Sibur yaitu Samsinar.
- Bahwa yang menggarap sawah objek perkara sebelumnya adalah Icil dan saksi tidak kemana diberikan sasiannya.
- Bahwa setelah saksi si Saf yang mengolah tanah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah Hamzah.
- Hubungan Basir dengan Syamsinar adalah suami istri.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sori;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Piah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Redu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nek Sada;
- Saksi menggarap tanah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Dengan hasil 2 (dua) kali panen.

3. Saksi : **MARDIANIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa usia saksi saat ini adalah 56 tahun.
- Saksi pernah menggarap objek perkara saat umurnya 19 tahun sebanyak 1 (satu) kali diatas tahun 1980.
- Bahwa hasil menggarap sawah diminta 7 kambuik dalam 1 kali panen dan diserahkan kepada Nek Syamsinar di Kampung Lintang.

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang sertifikat tanah yang menjadi objek perkara. Karena Nenek Syamsinar datang kerumah saksi pada tahun 1984 untuk mensertifikatkan tanah, pada saat itu yang datang bersama Basir dan Udin menemui Ibu saksi yang pada saat itu saksi ada dirumah, dan ibu saksi bilang sama saksi, dan saksi bilang kasih sajarah mak itu untuk bikin surat.
- Bahwa nama ibu saksi adalah Syamsidar.
- Bahwa Basir melapor ke Syamsidar karena Syamsidar adalah keponakan Basir.
- Bahwa luas tanah tersebut setengah hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Rapih;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mansuri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sada;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sanah;
- Bahwa Basir tidak pernah menjual tanah ke Upiak Tansi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hamzah menjual tanah ke Basir.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Upik Tansi.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Basir dari Basir yang cerita.
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi buka n tanah yang didapat dari pembelian.
- Bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamzah, Jarot, Jubaidah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah kakak dan adik satu ayah lain ibu. Si Penggugat nama ibunya adalah Syamsinar sedangkan Tergugat ibunya Upiak Tansi. Istri pertamanya adalah Syamsinar.
- Bahwa yang mengusai tanah adalah si Saf Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat menikah dengan Upiak Tansi sudah pisah dengan Syamsinar.
- Saksi tidak tahu berapa anak pernikahan Basir dengan Upiak Tansi. Sedangkan dengan Syamsinar ada 12 (dua belas) orang.
- Yang tinggal diobjek perkara adalah si Saf dasar haknya saksi tidak tahu.
- Diatas objek perkara sekarang ada rumah dan tanaman sayuran
- Basir bersaudara 8 orang, nama-namanya adalah:
 - Budin;
 - Rapih;
 - Kimin;
 - Tamin;
 - Nabun;
 - Hamzah;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sadariah dan;
- Basir;
- Basir memiliki tanah dan menyerahkannya kepada isterinya, kalau kemenakan sudah memberikan kepada Basir.

Menimbang, bahwa pihak Tenggugat B juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat keterangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat DA.05/M/PRONA/4392/III/2C/1984 tertanggal 29 JUNI 1984;-diberi tanda B1
2. Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1984 atas nama pemilik Syamsinar Basir;
3. Surat Ukur Nomor 1728/83-84.

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat B dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat A/Kuasa Hukumnya dan Tergugat B, tersebut, Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, telah pula mengadakan pemeriksaan lokasi di tempat tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, pihak Penggugat-penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat-tergugat/Kuasa Hukumnya masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Januari 2018, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada segala hal hal yang telah termuat dan tercatat secara lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 DALAM KONVENSI

1.2 DALAM EKSEPSI.

1.3 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela mengenai Kompetensi Absolut dan menyatakan kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah pengadilan negeri lubuk sikaping.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Eksepsi dari Tergugat-tergugat sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat A.

1. Menyangkut tentang kualitas diri penggugat-penggugat selaku ahli waris Basir dan Supiak Tangsi.

- Yang mana dalam Eksepsi Tergugat Penggugat-Penggugat yang menamakan dirinya dalam masa perkawinan ayah Penggugat-Penggugat Basir dengan ibu Penggugat-Penggugat ada membeli 2 (dua) bidang tanah sawah dari Hamsah (almarhum) yang terletak di Air Saberahi, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman seluas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), sangatlah diragukan sebab Penggugat-Penggugat dimasa orang tua Para Tergugat hidup tidak pernah mempersoalkannya.

- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan membuktikan nya dalam pembuktiannya.

2. Tentang gugatan kabur (OBSCUUR LIBELL)

A. Bahwa Penggugat-Penggugat dalam posita surat gugatannya terhadap harta sengketa bukti yang sebagaimana yang akan diajukan oleh Penggugat-Penggugat tersebut (surat keterangan Loebuk Sikaping 2/4-46) tidak pernah didalam surat keterangan tersebut menyebutkan luas 4.479 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat sekarang ini, sehingga tidak diketahui dengan jelas objek mana yang digugat oleh Penggugat-Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat-Penggugat kabur (Obscuur Libell) sama dengan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 17 April 1979 Reg. Nomor : 1149 K/SIP/1979 menentukan tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/SIP/1973 menyatakan kalau gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa Penggugat mendalilkan luas tanah perkara pada pokoknya seluas 4.479 M2 tersebut didapatkan dari foto copy sertifikat.

B. Tentang kapasitas Penggugat-Penggugat yang mengajukan gugatan.

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 2 (dua) yaitu Syafaruddin beserta Istri dan menantunya menguasai harta sengketa sekarang ini.

- Bahwa harta sengketa dirampas oleh Penggugat-Penggugat terutama Penggugat 2 (dua) sekitar tahun 2009 atau setelah orang tua kandung kami Para Tergugat keduanya meninggal dunia.

C. Tentang subjek Tergugat tidak lengkap

- Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatannya terhadap harta sengketa yang sekarang ini telah merubah bentuk dari sawah menjadi sebahagian lahan kering dan mendirikan dua buah rumah 1. Rumah Semi Permanen (Syafaruddin/Penggugat.2) dan 2. Rumah Permanen Menantunya.

- Bahwa seharusnya Penggugat-Penggugat menurut sertakan Syafaruddin/Penggugat.2 dan menantunya turut serta sebagai Tergugat, karena telah mendirikan rumah Semi Permanen dan Permanen diatas harta sengketa.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna para pihaknya, artinya masih ada orang-orang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan (Plurium It is Consortium), maka sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Tentang Posita dan Petitum bertentangan.

D. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat-Penggugat menyebut dirinya selaku Penggugat-Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya harta sengketa sekarang ini yang telah berubah bentuk dari sawah sekarang sebagian menjadi lahan kering dan didirikan 2 (dua) buah rumah semi permanen dan Permanen oleh Penggugat. 2 (Syafaruddin) dan menantunya.

- Bahwa dengan demikian ada pertentangan antara posita dan petitum dari surat gugatan Penggugat-Penggugat.

Eksepsi Tergugat B.

Gugatan Lampau Waktu (Kadaluarsa)

- Bahwa berdasarkan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana jika selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat, Penggugat ataupun Pihak Lain tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka Penggugat ataupun pihak lain tidaklah dapat menuntut penguasaan tanah ataupun penerbitan sertipikat tersebut.

- Bahwa Penggugat menjawab sebagai berikut Tergugat B tidak mempunyai kapasitas terhadap kebenaran surat-surat kepemilikan.

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai eksepsi Tergugat A menyangkut tentang kualitas diri penggugat-penggugat selaku ahli waris Basir dan Supiak Tangsi. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Sehingga Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. Dan dikatakan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penggugat merupakan ahli waris BASIR (ayah) dengan SUPIK TANGSI (Ibu), yang mana dalam perkara ini objek sengketa menurut Penggugat-penggugat merupakan hasil peninggalan dari orang tuanya tersebut. Dan ternyata penggugat-penggugat telah menunjukkan bukti P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menyatakan Penggugat I yaitu Darmi dan Penggugat II yaitu Syafrudin adalah benar ahli waris dari orang tua kandung Penggugat-penggugat sehingga menurut majelis hakim terhadap Eksepsi point ini patutlah ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai eksepsi tentang gugatan kabur (OBSCUUR LIBELL). Majelis mempertimbangkan bahwa menurut hukum acara, suatu gugatan akan dinyatakan sebagai gugatan cacat formil jika gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas dengan syarat bahwa :

- Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau tidak menjelaskan fakta yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan/ menjelaskan fakta kejadian dan dasar hukum yang mendasari gugatan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-tergugat atas kepemilikan objek sengketa secara tidak sah yang membawa kerugian bagi Penggugat dan ternyata dalil-dalil gugatan dalam positanya berisi pernyataan-pernyataan tidak bertentangan dengan satu dengan lainnya, begitu pula dalam gugatannya Penggugat telah menyebut dengan jelas apa yang dituntut. Sehingga terhadap eksepsi ini patutlah di tolak.

Menimbang, bahwa pada dasar Penggugat mengajukan gugatan tanah yang luasnya dilihat dari bukti P-3 yang berupa foto copy sertifikat no.9 tahun 1984 dan ternyata secara tidak langsung tergugat membenarkan luas tanah tersebut dengan mengajukan

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti TA-3 serta bukti TB-2 berupa sertifikat no.9 tahun 1984, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap objek perkara (*plaats opname*) tertanggal 17 Nopember 2017 baik para penggugat dan para tergugat membenarkan objek perkara tersebut beserta batas-batasnya. sehingga menurut majelis hakim terhadap Eksepsi point ini patutlah ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi tentang subjek Tergugat tidak lengkap bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, sehingga siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat adalah hak dari penggugat. Sehingga menurut majelis hakim terhadap eksepsi ini patutlah ditolak.

Menimbang, bahwa Tentang kapasitas Penggugat-Penggugat yang mengajukan gugatan, setelah majelis hakim memeriksa gugatan yang diajukan penggugat bahwa posita dari penggugat yang berisikan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan petitum penggugat. Sehingga menurut majelis hakim terhadap Eksepsi point ini patutlah ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi tergugat B karena telah menyangkut pokok perkara maka perlu ada pembuktian dan terhadap Eksepsi ini patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua poin eksepsi para tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya terhadap eksepsi para tergugat patutlah dikesampingkan.

2 **DALAM POKOK PERKARA**

3 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mensertifikatkan 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh orang tua penggugat-penggugat yaitu Basir (ayah) dan SUPIK Tangsi (ibu) selama hidupnya, yang terletak di Air Saberahi, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman seluas lebih kurang 4.479 M2. (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :

Bidang Pertama :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Babah Kampung Tampang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Hamsah;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Hamsah;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Mr. Nasrun;

Bidang Kedua :

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Katib;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Basir;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah goeroe Kalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sawah Kiah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat A menanggapi hal tersebut Tergugat A mendapat harta sengketa sekarang ini adalah berdasarkan kepada Sertifikat Hak Milik atas nama Syamsinar Basir yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman yang sekarang adalah Tergugat. B.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi HAZIZUL HAKIM, 2. saksi CINDRA AKSARI, dan saksi AZWAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda TA-1 sampai dengan TA-14 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi RIDWAN, saksi JUSTINA dan saksi MARDIANIS;

Menimbang, bahwa pihak Tenggugat B juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut yang beri tanda TB-1 sampai dengan TB-3:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka merupakan ahli waris dari orang tuanya sesuai dengan bukti P-1 nomor :34/SKAW/WN-PH/2017, sedangkan Tergugat A dalam hal ini menyatakan juga merupakan ahli waris dari orang tuanya sesuai dengan bukti TA-2 nomor:470/21/kesra 2017.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat adalah masalah hak kepemilikan tanah bukan hak mewarisi antara Para Penggugat dan Tergugat A.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat-surat bukti mana saja yang diajukan kedua belah pihak yang dapat menjadi surat bukti yang mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1984 atas nama pemilik Syamsinar Basir saat dipersidangan adalah foto copy dari foto copy yang Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena bukti tersebut merupakan bukti foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1498 K/ Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 menyatakan: bahwa dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti asalkan ada alat bukti lainnya yang sah yang menunjang alat

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti fotokopi tersebut, dalam hal ini terhadap bukti P-3 tersebut setelah dicocokkan dengan bukti TA-3 serta bukti TB-2 ternyata bukti tersebut identik satu sama lainnya oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapatlah dipakai untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat A yaitu berupa bukti TA-11 Fotocopy surat pernyataan atas nama CINRA AKSARI oleh karena terhadap surat bukti tersebut tidak diakui oleh saksi CINRA AKSARI dikarenakan pada saat pemeriksaan saksi CINRA AKSARI menyatakan menandatangani surat kosong dan pada kenyataannya Para tergugat tidak pula menyangkal tentang apa yang dituduhkan terhadap surat tersebut terhadap bukti ini patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan tanah adalah tanah milik Supiak Tansi yang merupakan milik orang tua Para Penggugat berdasarkan keterangan surat jual beli antara Basir/Samsidar dengan Hamzah sesuai dengan bukti P-2 berupa surat keterangan jual beli pada tanggal 02 April 1946 dan menyatakan sertifikat nomor 9 tahun 1984 atas nama Syamsinar adalah palsu.

Menimbang, selanjutnya saksi P. 1. Yaitu saksi **HAZIZUL HAKIM** menerangkan bahwa saksi pada saat menggarap sawah saksi menggarap sawah bersama orang tua saksi yang bernama **Sawal**, yang menyuruh menggarap sawah adalah Pak Basir dan Upiak Tansi sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1981. Yang kemudian sasiahnya diberikan kepada Basir dan Upiak Tansi. Dan saksi P-2 yaitu saksi **CINDRA AKSARI** bahwa saksi mengetahui lokasi tanah, karena saksi pernah menggarap sawah tanah tersebut pada tahun 2002 berdua dengan ayah saksi sampai dengan tahun 2010 dan yang menyuruh adalah Nek Upiak Tansi yang sasiahnya diantar kerumah Upiak Tansi di Pauh. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual-beli tanah antara Basir dan Hamzah. Dan saksi P-3 yaitu saksi **AZWAR** menerangkan saksi pernah menggarap sawah 1 kali pada tahun 1990an yang meminta izin adalah Nelli istri saksi kepada basir tapi tidak sempat panen karena terkena hama tikus.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut dan memeriksa saksi-saksi dipersidangan bahwa ternyata tidak ada seorangpun yang menjelaskan tentang kebenaran bukti P-2 berupa surat keterangan tersebut. Dan bahwa ternyata bukti tersebut setelah diteliti tidak dibuat atau dibuat oleh pejabat yang berwenang atas itu atau dapat dikatakan surat tersebut adalah akta dibawah tangan.

Menimbang, bahwa kemudian apakah sertifikat no.9 yang diterbitkan pada tahun 1984 yang merupakan bukti TA-3 serta bukti TB-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1984 atas nama pemilik Syamsinar Basir adalah palsu menurut seperti yang disangkakan oleh penggugat dan terhadap bukti tersebut apakah mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempertimbangkan bukti dasar dikeluarkannya sertifikat No.9 tahun 1984 atas nama Syamsinar dihubungkan dengan bukti Surat keterangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat DA.05/M/PRONA/4392/III/2C/1984 tertanggal 29 JUNI 1984; diberi tanda TB-1 yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya surat Prona tersebut Syamsinar pernah memohonkan dibuatkan sertifikat pada tanggal 24 September 1960, dengan kesimpulannya dari surat Prona (Proyek Operasi Nasional) telah ada verifikasi dari hasil penelitian Panitia Prona (Proyek Operasi Nasional), yang mana setelah tanah yang bersangkutan memenuhi syarat kemudian dibuatkan surat Prona (Proyek Operasi Nasional) dan mengingat ketentuan pada surat tersebut terbitkan dan kemudian apabila telah diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak ada pihak-pihak atau orang yang mengajukan keberatan maka surat Prona tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa selain itu bahwa terhadap bukti TA-3 serta bukti TB-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1984 atas nama pemilik Syamsinar Basir oleh karena sertifikat merupakan suatu akta otentik karena sepenuhnya dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 disebutkan bahwa:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sertifikat yang telah diterbitkan dengan menunjukkan nama seseorang yang disebutkan dalam sertifikat tersebut dapat dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 disebutkan bahwa:

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan tidak adanya orang yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut maka Majelis Hakim menilai orang yang disebutkan dalam sertifikat tersebut adalah orang yang sah pemilik tanah yang disebutkan dalam sertifikat yang dalam hal ini adalah Syamsinar Basir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata sejak tahun 1984 hingga tahun sekarang ternyata tidak ada satu pun pihak-pihak atau orang yang keberatan pada saat diterbitkannya surat Prona (Proyek Operasi Nasional) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat maka ketika batas tenggang waktu telah habis apabila dilakukan keberatan terhadap hal surat tersebut maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang daluwarsa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan, kekuatan pembuktian suatu akte otentik membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan didalam akta, sekaligus juga apa yang diterangkan didalam akta tadi adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan mendapati bahwa gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingganya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 penggugat, oleh karena bukti P-2 Penggugat telah dinyatakan suatu bukti yang tidak didukung bukti lain maka terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak. Dan terhadap Petitum 3, hingga petitum 10 menyangkut keberhasilan dari petitum 1 dan 2 yang mana petitum 1 dan 2 sudah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi diatas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On Reght Matigedaad), dengan adanya gugatan Penggugat mengakibatkan menurun kredibilitas Tergugat Dalam Konpensi dimata masyarakat dengan timbulnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat juga dengan menderita kerugian moril yang cukup besar. Dan akibat dari pernyataan Penggugat-Penggugat sendiri dengan demikian patut dan beralasan secara hukum apabila Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensi dihukum untuk mengajukan permohonan maaf secara tertulis di surat kabar maupun media masa eletronik (Televisi Stasiun Nasional maupun Swasta) selama 3 (tiga) hari berturut-turut semenjak keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan beralasan hukum dan terhadap gugatan Renkonsensi Tergugat patutlah dikabulkan.

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah berpedoman kepada Pasal 192 RBg, maka oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat A dan Tergugat B untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.352.000.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H., dan ABDUL HASAN S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 6/VII/Pen.Pdt.G/2017/PN Lbs tanggal 27 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUSRI YANTI IRVAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukum penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat A / kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat B.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H.M.H.,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PNLbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HASAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.036.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.200.000,00;
5. Materai	Rp.	6.000,00;
6. Redaksi	Rp.	5.000,00; +
Jumlah	Rp	3.352.000,00;

(Tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)